ABSTRAK

Ali Rahmatilah. Praktik Kawin Gantung Pada Masyarakat Muslim Di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini meneliti tentang kebiasaan kawin gantung yang sudah sejak lama dan lumrah terjadi pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Kawin gantung di Desa tersebut merupakan istilah perkawinan usia dini yang populer di masyarakat setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami (1) Pelaksanaan kawin gantung pada masyrakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (2) Latar belakang praktik kawin gantung pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (3) Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang kawin gantung di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan, dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mashlahah mursalah* kaitannya dengan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Muhammad Abu Zahra menjelaskan, *maslahah mursalah* adalah setiap bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuantujuan syari' (*maqashid syari'ah*) serta tidak adanya dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin gantung dilaksanakan ketika pasangan masih berusia di bawah umur. Kedua orang tua pasangan menjodohkan putera dan puteri mereka sejak masih SD. Artinya, kawin gantung tersebut merupakan praktik perkawinan yang akad perkawinannya belum sepenuhnya diresmikan. Maksud kawin gantung yang populer pada masyarakat setempat itu dalam konteks hukum hanya sebatas lamaran atau tunangan saja. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Latar belakang praktik kawin gantung di Desa tersebut disebabkan karena faktor budaya perjodohan, kemampuan ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, serta pemahaman bias gender yang menganggap bahwa suami isteri memiliki kedudukan yang berbeda dalam rumah tangga. Dalam kajian peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, kawin gantung tersebut termasuk ke dalam perkawinan anak atau perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan. Hukum perkawinannya adalah sah karena dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan.